

# STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**



@UMMI\_Sukabumi



[www.ummi.ac.id](http://www.ummi.ac.id)



Universitas Muhammadiyah Sukabumi



(0266) 218314 / 218345



**KEPUTUSAN SENAT**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**  
Nomor : 727/KEP/0/A/2020

TENTANG :  
**PENGESAHAN REVISI DOKUMEN**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**  
TAHUN 2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah :

Menimbang

- a. bahwa sistem penjaminan mutu merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu serta penerapan dan pengembangan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel ;
- b. bahwa untuk kejelasan pencapaian mutu berdasarkan visi dan misi perguruan tinggi perlu ditetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam bentuk Manual Mutu, Standar Mutu, dan Kebijakan Mutu ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
- 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
- 10. Pedoman SPMI 4.0 PTMA Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor : 0260/KEP/I.3/D/2019

II. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 236/KEP/I.O/D/2019 Tanggal 01 Dzulhijjah 1440 H/2 Agustus 2019 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2019 - 2023;

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada tanggal 25 November 2019 yang membahas dan menyepakati Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Mencabut SK Rektor Nomor : 181/KEP/I.O/A/2019 tentang Pengesahan Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2019.

Kedua : Mengesahkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang terdiri dari Manual Mutu 9 Kriteria, Standar Mutu 9 Kriteria, dan Kebijakan Mutu 9 Kriteria sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada Tanggal : 23 Dzulhijjah 1441 H  
13 Agustus 2020 M

Ketua Senat,

  
Dr. Sakti Alamsyah., M.Pd  
NIP. 195804041987031005

Tembusan :

- Yth :
1. BPH - UMMI
  2. Rektor - UMMI
  3. Wakil Rektor I, II dan III
  4. LPM - UMMI
  5. Ka. Biro Adm - UMMI
  6. Seluruh Dekan Fakultas
  7. Arsip





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUKABUMI

Kode/No : S.SM-I.0

Revisi : 1

STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN  
TRIDHARMA

Tanggal : 02 Juni 2020

Jumlah Halaman: 8

## STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

| Proses          | Penanggung jawab              |                                     |              | Tanggal            |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|
|                 | Nama                          | Jabatan                             | Tanda Tangan |                    |
| 1. Perumusan    | Asep M. Ramdan, S.E.,<br>M.M. | Ketua Tim<br>Perumus                |              | 02 Juni 2020       |
| 2. Pemeriksaan  | Dr. Yuni Sri Wahyuni,<br>M.T. | Wakil Rektor I                      |              | 06 Juli 2020       |
| 3. Persetujuan  | Dr. Sakti Alamsyah,<br>M.Pd.  | Rektor                              |              | 13 Agustus<br>2020 |
| 4. Penetapan    | Dr. Sakti Alamsyah,<br>M.Pd.  | Ketua Senat                         |              | 13 Agustus<br>2020 |
| 5. Pengendalian | Asep M. Ramdan, S.E.,<br>M.M. | Ketua Lembaga<br>Penjaminan<br>Mutu |              | 13 Agustus<br>2020 |



| <b>STANDAR LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA</b> |  |
|---|--|
| 1. Visi dan Misi Universitas                | <p>Visi UMMI:<br/>Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang Unggul dalam Keilmuan dan Ke-Islaman pada tahun 2022</p> <p>Misi UMMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir.</li> <li>2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan persyarikatan Muhammadiyah.</li> <li>4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan berdasarkan Qur'an dan Sunnah.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana serta kerjasama.</li> </ol>                |
| 2. Rasionale                                | Memenuhi amanah pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berbasis pada <i>outcome</i> .   |
| 3. Pihak yang bertanggung jawab             | <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam merumuskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Perumus Standar</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Ketua UPM</li> </ol> <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan Fakultas</li> <li>2. Ketua Program Studi</li> <li>3. Kepala Bagian Akademik</li> </ol> <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Dekan Fakultas</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> </ol> <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian:<br/>Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>Pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Dekan Fakultas</li> <li>4. Ketua Program Studi</li> </ol> |
| 4. Definisi Istilah                         | 1. Capaian pembelajaran ( <i>learning outcomes</i> ) adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu  |



|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <p>pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Indeks Prestasi Kumulatif adalah penghitungan IP dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu.</li> <li>3. Masa studi adalah masa studi terjadwal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Tracer study adalah penelitian mengenai situasi alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah di UMMI.</li> <li>5. Luaran penelitian/ PkM terdiri dari luaran wajib dan luaran tambahan.</li> </ol>   |
| 5. Pernyataan Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor/ Wakil Rektor/ Dekan wajib menjamin bahwa analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan diukur dengan metode yang sah dan relevan yang meliputi: keserbacukupan, kedalaman dan kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu.</li> <li>2. Rektor/ Wakil Rektor I/ Dekan wajib menjamin bahwa rata-rata IPK lulusan mahasiswa adalah minimal 3,25 untuk program diploma dan sarjana dan minimal 3,50 untuk program profesi dan magister.</li> <li>3. Rektor/ Wakil Rektor III UMMI wajib meningkatkan agar jumlah prestasi mahasiswa dalam bidang akademik: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prestasi tingkat internasional sejumlah 0,05% dari jumlah total mahasiswa aktif di tahun sekarang.</li> <li>b. Prestasi tingkat nasional sejumlah 1% dari total mahasiswa aktif di tahun sekarang.</li> <li>c. Prestasi tingkat lokal sejumlah 5% dari total mahasiswa aktif di tahun sekarang.</li> </ol> </li> <li>4. Rektor/ bagian kemahasiswaan UMMI wajib meningkatkan agar jumlah prestasi mahasiswa dalam bidang non akademik: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prestasi tingkat internasional sejumlah 0,1% dari jumlah total mahasiswa aktif di tahun sekarang.</li> <li>b. Prestasi tingkat nasional sejumlah 2% dari total mahasiswa aktif di tahun sekarang.</li> <li>c. Prestasi tingkat lokal sejumlah 10% dari total mahasiswa aktif di tahun sekarang.</li> </ol> </li> <li>5. Rektor/ Wakil Rektor I/ Dekan wajib menjamin bahwa masa studi mahasiswa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk program studi magister: 1,5 sampai 2,5 tahun</li> <li>b. Untuk program profesi 1 tahun: 1 sampai 1,5 tahun</li> <li>c. Untuk program sarjana: 3,5 sampai 4,5 tahun</li> </ol> </li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>d. Untuk program diploma tiga: 3 sampai 3,5 tahun</p> <p>6. Rektor/ Wakil Rektor I/ Dekan wajib menjamin bahwa persentase lulusan tepat waktu minimal 50%.</p> <p>7. Rektor/ Wakil Rektor I/ Dekan wajib menjamin bahwa persentase keberhasilan program studi untuk setiap program minimal 85%.</p> <p>8. Rektor/ Wakil Rektor I/ Dekan wajib menjamin bahwa tracer study mencakup 5 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tracer study terkoordinasi di tingkat PT</li> <li>b. Dilakukan secara berkala setiap tahun</li> <li>c. Pertanyaan mencakup pertanyaan di tracer study DIKTI</li> <li>d. Ditargetkan pada seluruh populasi (TS-2 dan TS-4)</li> <li>e. Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum pembelajaran</li> </ol> <p>9. Rektor/ dekan wajib menjamin bahwa waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan (berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <math>\leq</math> 6 bulan.</p> <p>10. Rektor/ dekan wajib menjamin bahwa kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi minimal 80%.</p> <p>11. Rektor/ Wakil Rektor I/ Dekan wajib menjamin bahwa Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Etika, b) Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), c) Kemampuan berbahasa asing, d) Penggunaan teknologi informasi, e) Kemampuan berkomunikasi, 6) Kerjasama tim, 7) Pengembangan diri dengan nilai minimal 85%.</li> </ol> <p>12. Rektor/ dekan wajib menjamin Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan memiliki kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional minimal 5% dari jumlah lulusan.</li> <li>b. Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin minimal 20%.</li> <li>c. Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/ lokal atau berwirausaha tidak berizin minimal 90%.</li> </ol> <p><b>Penelitian dan PKM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor/ Ketua LPPM/ Dekan wajib memastikan bahwa Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir minimal sejumlah 10% dari jumlah dosen tetap, atau</li> <li>2. Rektor/ Ketua LPPM/ Dekan wajib memastikan bahwa Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional dalam 3 tahun terakhir minimal 100% dari jumlah dosen tetap, atau</li> </ol> |
|--|--|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Rektor/ Ketua LPPM/ Dekan wajib memastikan bahwa Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi dalam 3 tahun terakhir minimal 200% dari jumlah dosen tetap</li> <li>4. Rektor/ Ketua LPPM/ Dekan wajib memastikan bahwa Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir dengan minimal jumlah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah publikasi di seminar wilayah/ lokal/ perguruan tinggi minimal 200% dari jumlah dosen.</li> <li>b. Jumlah publikasi di seminar penelitian nasional minimal 100% dari jumlah dosen.</li> <li>c. Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional minimal 10% dari jumlah dosen.</li> </ol> </li> <li>5. Rektor/ Ketua LPPM/ Dekan wajib memastikan bahwa Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir minimal 50% dari jumlah dosen tetap</li> <li>6. Rektor/ Ketua LPPM/ Dekan wajib memastikan bahwa dosen tetap memiliki luaran penelitian dan PkM berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)</li> <li>b. NB=Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)</li> <li>c. NC=Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.</li> <li>d. ND=Jumlah luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter</li> </ol> </li> </ol> |
| <p>6. Strategi Pencapaian Standar</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pelatihan tentang analisis pengukuran capaian pembelajaran.</li> <li>2. Monitoring hasil evaluasi pembelajaran.</li> <li>3. Menyusun program kerja berkaitan dengan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa.</li> <li>4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran.</li> <li>5. Melaksanakan penyusunan instrumen tracer study sesuai standar.</li> <li>6. Menjalin kerja sama dengan pengguna lulusan dalam perekrutan alumni, meningkatkan kemampuan dan keterampilan mahasiswa melalui SKPI.</li> <li>7. Menyusun instrumen kepuasan pengguna lulusan sesuai dengan standar dan melaksanakan survey kepuasan pengguna lulusan.</li> </ol>   |



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | <p><b>Penelitian dan PKM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan <i>workshop</i> tentang penyusunan dan publikasi ke jurnal internasional bereputasi/ internasional/ nasional terakreditasi/ media massa/ seminar internasional.</li> <li>2. Memberikan <i>rewards</i> bagi dosen yang mempublikasikan karya ilmiah melalui jurnal internasional bereputasi/ internasional/ nasional terakreditasi/ seminar dan media massa internasional.</li> <li>3. Publikasi karya ilmiah dosen yang berkualitas dan memiliki keterbaruan.</li> <li>4. Mendorong dosen untuk tergabung dalam organisasi penelusuran karya ilmiah.</li> <li>5. Mengadakan <i>workshop</i> penyusunan Paten, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi, Buku ber-ISBN, Book Chapter.</li> <li>6. Memfasilitasi dosen yang akan melakukan pengajuan HKI</li> </ol>  |
| 7. Indikator Pencapaian Standar | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat dokumen hasil analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan diukur dengan metode yang sah dan relevan</li> <li>2. Ada dokumen rekap/ informasi dari SIAK yang menunjukkan rata-rata IPK lulusan mahasiswa adalah minimal 3,25 untuk program diploma dan sarjana dan minimal 3,50 untuk program profesi dan magister</li> <li>3. Terdapat bukti otentik bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prestasi tingkat internasional sejumlah 0,05% dari jumlah total mahasiswa aktif di tahun sekarang</li> <li>b. Prestasi tingkat nasional sejumlah 1% dari total mahasiswa aktif di tahun sekarang</li> <li>c. Prestasi tingkat lokal sejumlah 5% dari total mahasiswa aktif di tahun sekarang</li> </ol> </li> <li>4. Terdapat bukti otentik bahwa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prestasi tingkat internasional sejumlah 0,1% dari jumlah total mahasiswa aktif di tahun sekarang</li> <li>b. Prestasi tingkat nasional sejumlah 2% dari total mahasiswa aktif di tahun sekarang</li> <li>c. Prestasi tingkat lokal sejumlah 10% dari total mahasiswa aktif di tahun sekarang</li> </ol> </li> <li>5. Ada bukti/ rekap dokumen/ informasi dari SIAK bahwa masa studi mahasiswa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk program studi magister: 1,5 sampai 2,5 tahun</li> <li>b. Untuk program profesi 1 tahun: 1 sampai 1,5 tahun</li> <li>c. Untuk program sarjana: 3,5 sampai 4,5 tahun</li> <li>d. Untuk program diploma tiga: 3 sampai 3,5 tahun</li> </ol> </li> <li>6. Ada bukti/ rekap dokumen/ informasi dari SIAK bahwa persentase lulusan tepat waktu minimal 50%</li> </ol> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>7. Ada bukti/ rekap dokumen/ informasi dari SIAK bahwa persentase keberhasilan program studi untuk setiap program minimal 85%</p> <p>8. Ada bukti/ rekap dokumen/ informasi dari website tracer study bahwa tracer study mencakup 5 aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tracer study terkoordinasi di tingkat PT</li> <li>Dilakukan secara berkala setiap tahun</li> <li>Pertanyaan mencakup pertanyaan di tracer study DIKTI</li> <li>Ditargetkan pada seluruh populasi (TS-2 dan TS-4)</li> <li>Hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum pembelajaran</li> </ol> <p>9. Ada bukti/ rekap data/ informasi dari website tracer study bahwa waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan (berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi <math>\leq 6</math> bulan</p> <p>10. Ada bukti/ rekap data/ informasi dari website tracer study bahwa kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi minimal 80%</p> <p>11. Ada instrumen Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Etika, b) Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), c) Kemampuan berbahasa asing, d) Penggunaan teknologi informasi, e) Kemampuan berkomunikasi, f) Kerjasama tim, g) Pengembangan diri dengan nilai minimal 85%</li> </ol> <p>12. Ada bukti/ rekap data bahwa Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan memiliki kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/ multi nasional minimal 5% dari jumlah lulusan</li> <li>Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin minimal 20%</li> <li>Jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/ lokal atau berwirausaha tidak berizin minimal 90%</li> </ol> <p><b>Penelitian dan PKM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ada rekap data/ bukti bahwa Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir minimal sejumlah 10% dari jumlah dosen tetap, atau</li> <li>Ada rekap data/ bukti bahwa Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional dalam 3 tahun terakhir minimal 100% dari jumlah dosen tetap, atau</li> <li>Ada rekap data/ bukti bahwa Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi dalam 3 tahun terakhir minimal 200% dari jumlah dosen tetap</li> </ol> |
|--|--|

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ada bukti/ rekap data bahwa Jumlah publikasi di seminar/ tulisan di media massa dalam 3 tahun terakhir dengan minimal jumlah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah publikasi di seminar wilayah/ lokal/ perguruan tinggi minimal 200% dari jumlah dosen</li> <li>b. Jumlah publikasi di seminar penelitian nasional minimal 100% dari jumlah dosen</li> <li>c. Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional minimal 10% dari jumlah dosen</li> </ol> </li> <li>5. Ada rekap data/ bukti bahwa bahwa Jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 tahun terakhir minimal 50% dari jumlah dosen tetap</li> <li>6. Ada rekap data/ bukti bahwa dosen tetap memiliki luaran penelitian dan PkM berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. NA = Jumlah luaran penelitian/ PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)</li> <li>b. NB=Jumlah luaran penelitian/ PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)</li> <li>c. NC=Jumlah luaran penelitian/ PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.</li> <li>d. ND=Jumlah luaran penelitian/ PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter Dengan nilai <math>\geq 1</math></li> </ol> </li> </ol> |
| 8. Dokumen Terkait | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman dan formulir penyelenggaraan pendidikan</li> <li>2. Pedoman dan formulir penyelenggaraan penelitian</li> <li>3. Pedoman dan formulir penyelenggaraan PkM</li> </ol>  |
| 9. Referensi       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti</li> <li>3. Peraturan BAN PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan BAN PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi</li> </ol>   |